

Pengadilan Agama Biak

Jl. Majapahit, Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor 98156

081247624510



<https://www.pa-biak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Permohonan Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA /

No. SK :

Pengadilan Agama Biak

Persyaratan

1. Surat Permohonan rangkap 5 (lima);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
4. Fotocopy Buku Nikah orang tua / Akta Cerai orang tua / Surat Kematian;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak / kartu Identitas Anak / Akta Kelahiran Anak;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu Identitas/Akta Kelahiran Calon Suami / Isteri;
7. Fotocopy Ijazah terakhir anak / surat keterangan masih bersekolah;
8. Surat Penolakan pendaftaran pernikahan dari KUA;
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak / Komisi Perlindungan Anak;
10. Surat Keterangan Dokter / Bidan / Foto hasil USG / Buku Kontrol kehamilan Anak;
11. Melakukan Pembayaran panjar perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menghadap pada bagian PTSP Pengadilan Agama Biak atau mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court;
2. Petugas Pendaftaran Perkara Menerima surat permohonan;
3. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera Muda Permohonan;
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM atau yang telah ditetapkan pada aplikasi e-court;
5. Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Didasarkan pada SOP/AP/04 Tentang Penerimaan Perkara

Pengadilan Agama Biak

Jl. Majapahit, Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor 98156

081247624510



<https://www.pa-biak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA /

Pengadilan Agama Biak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Biak, Nomor: 99/KPA.W25-A4/SK.HK1.2.5/I/2024 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara.

[SK Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Biak Tahun 2024](#)

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Dispensasi Kawin, Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id);
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Biak atau menghubungi Whatsapp Call Center 0812 4762 4510.